



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 12382-12393

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Ismi Fadjriah Hamzah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: [ismi.fadjriah@umkendari.ac.id](mailto:ismi.fadjriah@umkendari.ac.id)

### Abstrak

Di Indonesia, aborsi sudah menjadi permasalahan dengan perhatian serius. Pemerintah Indonesia memberikan larangan sepenuhnya atas kegiatan yang berkaitan dengan aborsi, hanya dengan pengecualian yang sangat terbatas. Praktik Aborsi merupakan perbuatan yang tidak lagi tabu saat ini. Kasus aborsi banyak dijumpai dalam setiap pemberitaan. Dalam kasus terbaru tahun pada 2023, melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi berdasarkan Undang-undang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Kesimpulan bahwa Berdasarkan bahwa status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi dikategorikan menjadi status legal dan ilegal. Status legal apabila pelayanan aborsi dilakukan oleh tenaga yang memperoleh kewenangan dalam jabatannya/keprofesiannya untuk melakukan tindakan tersebut yaitu tenaga medis yang dapat dibantu oleh tenaga kesehatan yang berdasarkan pada Pasal 60 UU 17/2023 tentang Kesehatan serta dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Dalam hal tindakan aborsi yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan telah sesuai dengan ketentuan tersebut, tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 429 ayat (3). Status ilegal pada tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan aborsi dapat dilihat pada situasi dimana praktik aborsi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan apa yang "hanya diperbolehkan" secara hukum. Maka, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 428-Pasal 429 UU 17/2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : *Aborsi, Status Hukum, Undang-Undang Kesehatan*

## Abstract

In Indonesia, abortion has become a problem of serious concern. The Indonesian government provides a complete ban on activities related to abortion, with only very limited exceptions. The practice of abortion is an act that is no longer taboo nowadays. Abortion cases are often found in every news report. In the most recent case in 2023, it involved medical personnel and health workers. This research aims to examine the legal status of the actions of medical personnel/health workers who provide abortion services based on the Health Law. The method used is Normative Juridical. The conclusion is that based on the legal status of the actions of medical personnel/health workers who provide abortion services, they are categorized into legal and illegal status. Legal status if the abortion service is carried out by personnel who have the authority in their position/professionalism to carry out this action, namely medical personnel who can be assisted by health personnel based on Article 60 of Law 17/2023 concerning Health and linked to Article 463 of the latest Criminal Code in Law 1/ 2023. In the event that the abortion act carried out by medical personnel or health personnel is in accordance with these provisions, it cannot be subject to criminal sanctions as in Article 429 paragraph (3). The illegal status of the actions of medical personnel or health workers in abortion services can be seen in situations where the abortion practice is carried out without paying attention to what provisions are "only permitted" legally. So, if medical personnel or health workers carry out illegal abortions, they can be subject to the sanctions contained in Article 428-Article 429 of Law 17/2023 concerning Health.

Keyword: *Abortion, Legal Status, Health Law*

## PENDAHULUAN

Isu aborsi merupakan permasalahan yang diperdebatkan sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) memberikan vonis yang impresif dalam *landmark judgement* yaitu perkara dalam putusan Roe v. Wade dan Doe v. Bolton tanggal 22 januari 1973. Vonis tersebut melegalkan aborsi pada tahap awal kehamilan yakni trimester pertama berlandaskan pada Konstitusi AS dalam Amandemen ke-14. Vonis tersebut menimbulkan permasalahan baru setelahnya, berkenaan dengan terbentuknya dua kubu dalam permasalahan aborsi yaitu kubu *Pro-life* yang menentang aborsi dengan pendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki hak hidup dan kubu *Pro-Choice* yang mendukung hak perempuan dalam kebebasannya dalam menentukan keberlanjutan atas kehamilannya.

Di Indonesia, aborsi sudah menjadi permasalahan dengan perhatian serius. Pemerintah Indonesia memberikan larangan sepenuhnya atas kegiatan yang berkaitan dengan aborsi, hanya dengan pengecualian yang sangat terbatas dan hal ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku dalam 3 tahun sejak diundangkan Undang-Undang tersebut, serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Situasi aborsi di Indonesia sejak dulu sampai saat ini sangat memprihatinkan, bahkan dapat dilihat dalam penelitian pada tahun 2000 yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia bahwa terdapat jumlah estimasi 37 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun yang merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat regional asia yaitu di angka 29 aborsi per 1000 kehamilan Kemudian di tahun 2018, dalam penelitian yang hanya mampu menjangkau Pulau Jawa sebagai satu lokasi sample yang sudah cukup bisa memberikan gambaran situasi aborsi di Indonesia dan didapatkan hasil mencapai angka 1.698.230 atau setara mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun. Tingkat situasi aborsi di Indonesia pada tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan tingkat secara global situasi aborsi yaitu 39 per 1000 perempuan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan bahwa terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku selama tahun 2016-2021.

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus* merupakan masalah yang tumbuh akibat meniru peradaban barat, tidak hanya sekedar permasalahan medis atau kesehatan semata. Timbulnya permasalahan aborsi di Indonesia sangat perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dengan pemberian solusi yang tepat karena terdapat pertentangan yang cukup besar secara moral dan juga agama diluar dari hukum yang telah memberikan suatu pengecualian.

Praktik Aborsi merupakan perbuatan yang tidak lagi tabu saat ini dan tidak terlepas karena disebabkan arus globalisasi yang kian memberikan pengaruh luar terhadap masyarakat Indonesia dalam hal kebebasan. Kebebasan dalam pergaulan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan yaitu kehamilan yang tidak tepat pada waktunya atau kehamilan yang terjadi lebih awal dari yang diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan membuat seseorang yang mengalami, kemudian mengambil jalan aborsi. Kasus aborsi banyak dijumpai dalam setiap pemberitaan.

Dalam kasus terbaru tahun pada 2023, melibatkan seorang tenaga medis yaitu dokter gigi di Pulau Bali yang tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga medis yang boleh melakukan tindakan aborsi dengan metode medis. Dokter gigi tersebut telah melakukan praktiknya selama 3 tahun sejak tahun 2020 dengan total kemungkinan jumlah pasien sebanyak 1.338 orang pasien yang sudah pernah ditangani oleh dokter gigi tersebut. Kemudian, pada tahun yang sama terdapat kasus aborsi lainnya yang melibatkan dua tenaga kesehatan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan tenaga-tenaga

medis/kesehatan tersebut merupakan hal yang sangat melanggar secara etika profesi maupun hukum.

Proses aborsi sebenarnya dapat berlangsung dalam beberapa metode yaitu cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan pada kesengajaan), dan cara terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi). Cara terapeutik/medis hanya dilakukan oleh tenaga yang berwenang dalam hal ini tenaga medis/tenaga kesehatan dengan prosedur khusus dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian memberikan ketertarikan pada penulis untuk menganalisis terkait Bagaimana Status Hukum Tindakan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tindakan Aborsi

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus* merupakan permasalahan yang timbul akibat manusia meniru peradaban Barat dan bukan sekedar permasalahan medis atau kesehatan semata. Aborsi merupakan istilah dari bahasa latin *Abortus Provocatus* yang berarti pengguguran kandungan oleh sebab kesengajaan. *Abortus Provocatus* adalah salah satu dari jenis abortus dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keguguran atau wiladah sebelum waktunya. Adapun pengertian aborsi itu sendiri yaitu perbuatan mengeluarkan atau menghentikan hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Perbuatan "mengeluarkan" dimaksudkan pada keluarnya janin yang disengaja oleh campur tangan manusia melalui cara konsumsi obat, menggunakan peralatan, atau cara lainnya.

Makna lain dari aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya pembuahan sebelum waktunya atau hasil konsepsi. Dalam *Black's Law Dictionary* terdapat kata dengan makna yang sama yaitu *Abortion* yaitu: "pengeluaran embrio atau janin secara spontan yang diinduksi secara artifisial. Seperti yang digunakan dalam konteks ilegal mengacu pada aborsi yang disengaja" Dalam Ensiklopedia Indonesia terdapat istilah aborsi yang berarti "Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram"

Aborsi merupakan fenomena yang juga telah lama ada dalam masyarakat Indonesia tetapi dalam fenomena yang terkesan "terbungkus" dan bukan merupakan praktik yang bebas sehingga pelaku aborsi dan masyarakat yang terlibat melakukan secara tertutup karena pengaruhi berbagai oleh kehadiran hukum formal serta nilai-nilai agama, sosial,

budaya dan politik yang hidup di dalam masyarakat.

Proses aborsi dapat berlangsung dalam beberapa metode yaitu cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan pada kesengajaan), dan cara terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi). Abortus dengan metode medis dapat dilaksanakan dengan dua macam, yaitu:

- a. *Abortus Spontaneous*, yang merupakan jenis aborsi medis yang terjadi disebabkan oleh faktor alamiah (aborsi spontan) yaitu dengan tanpa didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis*. Abortus spontan terdiri atas: *Abortus completes* (keguguran lengkap), *Abortus inkopletus* (keguguran bersisa), *Abortus iminen* (keguguran yang dapat dicegah), *Missed Abortus* (Keguguran dalam kandungan), *Abortus habitulis* (keguguran berulang), *Abortus infeksius* dan *abortus septic* (Keguguran akibat infeksi genital).
- b. *Abortus Provokatus*, yang merupakan jenis aborsi yang disengaja dengan memakai alat-alat maupun obat-obatan. Abortus yang disengaja terdiri atas: *Abortus provocatus medicinalis* (Aborsi atas indikasi medis) dan *Abortus provocatus criminalis* (Aborsi yang tidak didasarkan atas indikasi medis/terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal)

#### Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan yang digolongkan ke dalam penggolongan Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu seseorang yang secara aktif bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan formal kesehatan ataupun tidak, serta dalam jenis tertentu membutuhkan kewenangan dalam melaksanakan Upaya kesehatan.

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dengan sikap profesional dalam bidang kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan dalam melaksanakan Upaya Kesehatan. Sedangkan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dengan sikap profesional dalam bidang kesehatan, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan melalui perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya memerlukan kewenangan dalam pemberian Upaya Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 198 Tenaga medis dikelompokkan menjadi dokter dan dokter gigi, termasuk dokter/dokter gigi spesialis atau subspesialis. Kemudian berdasarkan pasal 199 tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian diatur dalam pasal 260 bahwa Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib untuk memiliki Surat Tanda Registrasi yang berlaku seumur hidup dalam menjalankan praktik yang. Surat Tanda Registrasi tersebut diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri yang didahului dengan kepemilikan ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Serta, diatur terkait kewajiban berkaitan dengan izin praktik berupa Surat Izin Praktik dalam Pasal 263 bahwa baik tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin berupa Surat Izin Praktik dalam menjalankan praktiknya. Surat Izin Praktik tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut menjalankan praktik.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab secara moral dalam penyelenggaraan praktik berdasarkan pasal 279 yaitu mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pendekatan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta konsep-konsep dan teori-teori yang dapat dikaitkan dengan masalah yuridis pelayanan aborsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* merupakan permasalahan yang timbul akibat manusia meniru peradaban Barat dan bukan sekedar permasalahan medis atau kesehatan semata. Aborsi merupakan istilah dari bahasa latin *Abortus Provocatus* yang berarti pengguguran kandungan oleh sebab kesengajaan. *Abortus Provocatus* adalah salah satu dari jenis abortus dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keguguran atau wiladah sebelum waktunya.

Adapun pengertian aborsi itu sendiri yaitu perbuatan mengeluarkan atau menghentikan hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Perbuatan "mengeluarkan"

dimaksudkan pada keluarnya janin yang disengaja oleh campur tangan manusia melalui cara konsumsi obat, menggunakan peralatan, atau cara lainnya. Adapun tindakan aborsi ini telah banyak terjadi di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data penelitian yang menunjukkan hal tersebut, misalnya dalam penelitian yang hanya mampu menjangkau Pulau Jawa sebagai satu lokasi sample yang sudah cukup bisa memberikan gambaran situasi aborsi di Indonesia dengan jumlah penduduk dan didapatkan hasil mencapai angka 1.698.230 atau setara mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun. Tingkat situasi aborsi di Indonesia pada tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan tingkat secara global situasi aborsi yaitu 39 per 1000 perempuan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan bahwa terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku selama tahun 2016-2021.

#### Pelayanan Aborsi Legal oleh Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan

Upaya aborsi secara umum merupakan suatu upaya tindakan yang termasuk tindakan ilegal dan diatur oleh hukum sebagai perbuatan yang dilarang. Sehingga Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik guna membantu proses aborsi dapat dikenakan ketentuan yang mengatur mengenai aborsi baik dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai ketentuan yang sifatnya *lex specialis* maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sifat ketentuannya *lex generalis*.

Proses aborsi dapat berlangsung dalam beberapa metode yaitu cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan pada kesengajaan), dan cara terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Abortus dengan metode medis dapat dilaksanakan dengan dua macam, yaitu: *Abortus Spontaneous*, yang merupakan jenis aborsi medis yang terjadi disebabkan oleh faktor alamiah (aborsi spontan) yaitu dengan tanpa didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis*, dan *Abortus Provokatus*, yang merupakan jenis aborsi yang disengaja dengan memakai alat-alat maupun obat-obatan. Abortus yang disengaja terdiri atas: *Abortus provocatus medicinalis* (Aborsi atas indikasi medis) dan *Abortus provocatus criminalis* (Aborsi yang tidak didasarkan atas indikasi medis/terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal)

Dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 60 mengatur pengecualian terhadap tindakan aborsi dengan kriteria aborsi

yang diperbolehkan oleh hukum yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi, apabila merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama tidak ditemukan ketentuan mengenai pengecualian terhadap tindakan aborsi mana yang diperbolehkan. Penjelasan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-undang Kesehatan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku pada tahun 2026 atau 3 tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan.

Ketentuan pengecualian dapat dilihat dalam Pasal 463 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pengecualian dimaksud berlaku bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kehamilan pada perempuan dengan kriteria kehamilan tidak melebihi usia 14 minggu, serta pengecualian terhadap adanya indikasi kedaruratan medis.

*Abortus provocatus medicinalis* atau dalam istilah lain aborsi atas indikasi medis/aborsi terapeutik. *Abortus provocatus medicinalis* termasuk aborsi legal yaitu aborsi yang diperbolehkan yang telah ditentukan dalam hukum serta dibantu oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi. Berdasarkan pada Pasal 60 ayat (2) bahwa kriteria aborsi diperbolehkan yaitu hanya apabila tindakan tersebut dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi atau kewenangan dan telah mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang akan dilayani dalam hal aborsi serta persetujuan dari suami yang bersangkutan, kecuali korban perkosaana yang mana tindakan tersebut harus dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh menteri.

Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan tentang legalitas Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik aborsi bahwa tindakan aborsi yang legal hanya dilakukan oleh Tenaga Medis, adapun Tenaga Kesehatan hanya membantu dalam prosesnya. Sehingga Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat bersama-sama melakukan praktik aborsi yang diperbolehkan hanya apabila telah sesuai dengan ketentuan lain yang mengikat serta dengan kriteria perempuan yang boleh dibantu dalam tindakan aborsinya "hanya" bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kehamilan pada perempuan dengan kriteria kehamilan tidak melebihi usia 14 minggu, serta pengecualian terhadap adanya indikasi kedaruratan medis.

Hal tersebut diperkuat dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Kesehatan pada Pasal 429 ayat (2) bahwa Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tidak dipidana apabila dalam menjalankan tugasnya telah melakukan praktik aborsi oleh karena adanya indikasi kedaruratan medis atau oleh karena terdapat penyebab kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

#### Pelayanan Aborsi Ilegal oleh Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan

Dalam melakukan praktiknya, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus selalu berpegang pada kode etika yang telah ada pada masing-masing profesi. Kode etik profesi merupakan pedoman agar setiap profesi bidang kesehatan dalam menjalankan praktik senantiasa berperilaku serta berpegang teguh pada kehormatan profesinya. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 279 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi.

Aborsi ilegal oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum dan terutama tidak dibenarkan secara etis. Aborsi ilegal banyak terjadi dalam realitanya. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dikatakan telah melakukan aborsi ilegal, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut melanggar ketentuan hukum terutama apabila tanpa memperhatikan kriteria pengecualian yang telah diatur dalam Pasal 463 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan tentang kriteria yang diperbolehkan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aborsi yang termasuk dalam kategori ilegal lebih sering dilakukan dengan kesengajaan, baik itu dengan metode obat-obatan ataupun dengan bantuan alat. Akan tetapi, terdapat dua jenis aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan (*Abortus Provokatus*) yaitu *Abortus provocatus medicinalis* (Aborsi atas indikasi medis) dan *Abortus provocatus criminalis* (Aborsi yang tidak didasarkan atas indikasi medis/terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal). *Abortus provocatus medicinalis* (Aborsi atas indikasi medis) merupakan aborsi legal yang berdasarkan atas adanya indikasi dan telah melalui suatu pemeriksaan serta prosesnya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi. Sedangkan *Abortus provocatus criminalis* merupakan aborsi yang ilegal karena aborsi ini dilakukan dengan tidak didasarkan atas indikasi medis atau terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal.

Secara etika, pelayanan aborsi oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (ilegal) juga termasuk pelanggaran etik profesi. Aborsi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan pada ketentuan yang dapat diberlakukan secara *lex specialis* terutama bagi tenaga medis/tenaga kesehatan yaitu dalam pasal 60 Undang-undang Kesehatan bahwa "setiap orang dilarang melakukan aborsi" adapun pengecualiannya dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru. Kemudian dijelaskan dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Kesehatan pasal 428 bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengecualian terhadap seorang perempuan apabila tindakan tersebut dengan persetujuan dari perempuan tersebut, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memperlakukan tindakan aborsi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Secara substansi, berkaitan dengan penjatuhan hukuman bagi setiap orang yang melakukan aborsi ilegal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dan Undang-undang Kesehatan tidak terdapat perbedaan hukuman. Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dan Undang-undang Kesehatan mengatur hukuman yang sama yaitu bahwa apabila seseorang telah melakukan aborsi ilegal maka, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila dengan persetujuan dan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila tanpa persetujuan (Pasal 428 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (1) KUHP terbaru UU 1/2023), dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun apabila aborsi ilegal dengan persetujuan tersebut mengakibatkan kematian (Pasal 428 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (2) KUHP terbaru UU 1/2023), serta dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila aborsi ilegal dengan tanpa persetujuan mengakibatkan kematian (Pasal 428 ayat (3) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (3) KUHP terbaru UU 1/2023). Ketentuan tersebut akan berlaku juga terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik aborsi ilegal dengan alasan membantu seseorang baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Ketentuan ini memberikan arti bahwa tindakan aborsi dengan persetujuan (aborsi terapeutik) juga termasuk aborsi yang dilarang apabila tidak memperhatikan ketentuan pengecualian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru serta kriteria "hanya dapat" yang diperbolehkan oleh Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023.

Ketentuan sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi ilegal sebagaimana dalam Pasal 428 UU Kesehatan dan Pasal 464 KUHP terbaru, dapat ditambah 1/3 hukuman dari sanksi pidana (Pasal 429 ayat (1) UU Kesehatan dan Pasal 465 ayat (1) KUHP terbaru) yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Kemudian sanksi lain yang sifatnya lebih administratif yaitu pencabutan hak baik hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu maupun hak menjalankan profesi tertentu (Pasal 429 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 465 ayat (2) KUHP terbaru)

Undang-undang Kesehatan yang merupakan *lex specialis* dapat mengabaikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sifatnya *lex generalis*. Secara umum, dalam pemberian hukuman tersebut tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi, secara khusus, terkait istilah terdapat perbedaan dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru hanya menyebutkan ketentuan tersebut dapat mengikat apabila dilakukan oleh "Dokter, Bidan, Paramedis, atau Apoteker" sedangkan, dalam Undang-undang Kesehatan menggunakan istilah yang jauh lebih umum yaitu "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan" sehingga ketentuan penjatuhan hukuman juga dapat diberlakukan selama seseorang yang melakukan praktik tersebut dikategorikan sebagai "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan". Berkaitan dengan hal tersebut, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa ketentuan hukum yang sifatnya khusus tersebut terutama terkait dengan istilah, dapat mengesampingkan ketentuan yang sifatnya umum.

#### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dikategorikan menjadi status legal dan ilegal. Status legal apabila pelayanan aborsi dilakukan oleh tenaga yang memperoleh kewenangan dalam jabatannya/keprofesiannya untuk melakukan tindakan tersebut yaitu tenaga medis yang dapat dibantu oleh tenaga kesehatan yang berdasarkan pada Pasal 60 UU 17/2023 tentang Kesehatan serta dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Dalam hal tindakan aborsi yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan telah sesuai dengan ketentuan tersebut, tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 429 ayat (3).

Status ilegal pada tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan aborsi dapat dilihat pada situasi dimana praktik aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang melakukan pelayanan aborsi tanpa memperhatikan ketentuan apa yang "hanya diperbolehkan" secara hukum sebagaimana dalam Pasal 60 UU 17/2023 tentang Kesehatan serta dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Maka, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 428-Pasal 429 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Bekti Dwi, and Basilica Dyah Putranti. *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2005.
- Campbell, Henry. *Black Law's Dictionary*. Sixth. St. Paul Min West Publishing Co, n.d.
- Chandra, Lilian Eka. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal*. Lifestyle, 2006.
- Guttmacher Institute. "Abortion in Indonesia." *Advancing Sexual and Reproductive Health Worldwide through Research, Policy Analysis and Public Education*, 2008.
- . "Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide: Country-Level Estimates Explained."
- Mardatillah, Aida. "Perjalanan Aturan Hukum Aborsi Legal Di Indonesia." *HukumOnline.Com*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62b9ae6324436/perjalanan-aturan-hukum-aborsi-legal-di-indonesia/>.
- Philbin, Jesse, Nugroho Soeharno, Margaret Giorgio, Rico Kurniawan, Meghan Ingerick, and Budi Utomo. "Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018." *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46 (2020).
- SCJ, Kusmayanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Soge, Paulinus. "Tren Aborsi Menuju Legalisasi Hukum." *Artikel Surat Kabar BERNAS JOGJA*, 2014.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Syar Hukum XIV No. 2* (2012).
- Untara, I Made Gami Sandi. "Aborsi Dalam Pandangan Norma Agama Hindu." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Ensiklopedia Indonesia, n.d.